PENGARUH TRANSFER PRICING DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN INFRASTRUKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Leni Wahyuli Sigalingging[1], Abdul Rahman[2], Ilham H Napitupulu[3], Dina Arfianti Siregar[4]

[1,2,3,4]Politeknik Negeri Medan

Email: leniwahyuli13@gmail.com[1], abdulrahman@polmed.ac.id[2], ilhamhasan77@yahoo.com[3], dina.siregar@polmed.ac.id[4]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh *transfer pricing, capital intensity, dan* konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2018-2023. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 19 perusahaan dan 114 data observasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik dokumentasi. Data dikumpulkan berdasarkan *annual report* dan laporan keuangan auditan Perusahaan Infrastruktur periode 2018 – 2023 yang dapat diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia. Data diolah dan dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan, software SPSS versi 25. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan *capital intensity* dan konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: Transfer Pricing, Capital Intensity, Konservatisme Akuntansi, Tax Avoidance.

Abstract

This research aims to empirically prove the influence of transfer pricing, capital intensity, and accounting conservatism on tax avoidance in infrastructure companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2018-2023. The sampling technique in this research is the purposive sampling method. The sample in this research consisted of 19 companies and 114 observation data. The data collection technique used in this research is documentation techniques. Data was collected based on the annual report and audited financial reports of Infrastructure Companies for the period 2018 – 2023 which can be accessed via the official website of the Indonesia Stock Exchange. The data was processed and analyzed using multiple linear regression analysis techniques with SPSS version 25 software. The results of this research show that transfer pricing has no effect on tax avoidance, while capital intensity and accounting conservatism have an effect on tax avoidance.

Keywords*: Transfer Pricing, Capital Intensity, Accounting Conservatism, Tax Avoidance.*

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan aspek terpenting di Indonesia karena 80% pendapatan negara Indonesia berasal dari pajak pusat. Diatur pada Undang-Undang KUP Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat

1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak yang tinggi dapat membantu menyediakan barang-barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan oleh sektor swasta seperti jalan, jembatan, rumah sakit, maupun sekolah memiliki peranan besar dalam kemajuan perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia (Wahyudi, 2014).

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan rasio perpajakan seperti melakukan program tax amnesty di tahun 2016. Tax amnesty merupakan program pengampunan pajak yang diberikan kepada wajib pajak dengan harapan diberlakukannya tax amnesty dapat meningkatkan pendapatan perpajakan. Hasil dari penerapan tax amnesty tersebut dapat dilihat sekarang bahwa pendapatan perpajakan Indonesia 3 tahun terakhir mencapai target.

Suatu pencapaian bagi Indonesia dikarenakan setelah 12 tahun pendapatan perpajakan Indonesia tidak pernah memenuhi target. Dikutip dari laman web DJP Online di tahun 2021 pendapatan perpajakan naik sebesar 19,3% dari Rp1.072 T di tahun 2020 menjadi Rp1.278,63 T kemudian di tahun 2022 juga meningkat sebesar 34,3% dengan pendapatan Rp1.716,77 T dan di tahun 2023 meningkat sebesar 8,9% menjadi Rp1.869,23 T (Menkeu, 2023). Pencapaian target pendapatan perpajakan ini sangat disayangkan belum bisa menghindari oknum-oknum yang melakukan praktik penghindaran perpajakan. Penghindaran pajak diperkirakan merugikan negara hingga Rp 68,7 T per tahun dalam bentuk kehilangan pendapatan (Ismanto, 2023).

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia berdasarkan laporan dari Tax Justice Internasional pada laporan The State of Tax Justice 2020, penghindaran pajak Indonesia yang mencapai US$4,86 miliar per tahun setara dengan 4,39% dari total penerimaan pajak Indonesia dan 42,29% dari total belanja kesehatan. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh Tax Justice Network, Indonesia kehilangan hingga $4,86 miliar per tahun akibat penghindaran pajak. Jumlah tersebut mencapai Rp68,7 T dengan nilai tukar rupiah sebesar Rp14.149 per dolar AS pada penutupan perdagangan (Santoso, 2020).

Pada tahun 2021 praktik penghindaran pajak berhasil diungkapkan oleh Pandora Papers, yaitu ada banyak perusahaan besar dan individu terkaya di Indonesia melakukan praktik perpajakan dengan cara membagi asetnya pada perusahaan cangkang di negara suaka pajak atau yang biasa disebut dengan negara pusat (investasi hubs) untuk menghindari pemeriksaan otoritas perpajakan. Organisation for Economic Co-operation and Development merupakan

Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi menerbitkan laporan tahunan yang didalamnya terdapat statistik penerimaan pajak oleh beberapa negara, perbandingan tarif pajak penghasilan perusahaan di lebih dari 100 yurisdiksi, dan perbandingan kebijakan insentif pajak untuk penelitian dan kegiatan yang berhubungan dengan penelitian (Ismanto, 2023). Statistik Laporan per Negara (Country-by-Country Report/CbCR) merupakan salah satu informasi yang paling menarik dari laporan ini, yaitu berisi data agregat dan anonim yang berkaitan dengan grup perusahaan dengan pendapatan gabungan lebih dari 11 triliun Rupiah (Daholi & Hady, 2023).

Fenomena tax avoidance yang terjadi pada tahun 2018 yang dilakukan PT. Waskita Karya dengan memanfaatkan tingkat utang yang tinggi yaitu dengan cara memanfaatkan modal yang berasal dari pinjaman atau utang. Bertambahnya hutang dapat menimbulkan biaya bunga yang harus dibayarkan oleh badan usaha. Item biaya dapat meminimalisir profit sebelum kena pajak organisasi, sehingga biaya pajak yang wajib badan usaha bayar dapat berkurang. PT. Waskita melaporkan kenaikan utang yang signifikan dari Rp75,14 T pada tahun 2017 menjadi Rp. 95,50 T pada tahun 2018. Sementara perusahaan mencatat kenaikan tipis atas pendapatan usaha yaitu sebesar Rp.3,39 T pada tahun 2018 (Bineskari, 2023).

Sistem pemungutan terdiri dari 4 jenis. Namu, yang digunakan di Indonesia hanya 3 jenis yaitu official assesment system, self-assessment system dan withholding assessment system. Dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 (Napitupulu et al., 2023) disebutkan bagaimana sistem perpajakan bekerja. Metode pelaksanaan undang-undang perpajakan ini memungkinkan wajib pajak (perusahaan) untuk menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan mengurangi biaya perusahaan, termasuk beban pajak.

Tax avoidance (penghindaran pajak) dilakukan perusahaan untuk meminimalisir pembayaran pajak dengan menggunakan peluang dalam peraturan perpajakan negara (Putra et al., 2018). Meskipun hal ini tidak menyalahi aturan, namun tidak sesuai dengan jiwa undang-undang perpajakan serta dapat membuat penerimaan pajak negara menjadi tidak optimal.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, salah satunya adalah transfer pricing. Pada prinsipnya transaksi hubungan istimewa tidak dilarang sepanjang transaksi yang dilakukan dianggap wajar atau sesuai dengan pasar. Namun adanya obligasi khusus atau obligasi timbal balik antar perusahaan memungkinkan ditetapkannya harga transaksi (transfer price) yang lebih tinggi dari harga wajar atau harga pasar. Untuk keperluan

perpajakan, transfer pricing dianggap sebagai bentuk penghindaran pajak bagi perusahaan. Hal ini dilakukan dengan meminimalkan pajak dan mengalihkan pendapatan ke daerah dengan pajak rendah atau bahkan bebas pajak. Dalam konteks ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengembangkan berbagai kerangka peraturan yang mengatur tentang Penyidikan Prinsip Kewajaran dan Praktek Berusaha (PKKU) terhadap transaksi yang terkena dampak hubungan istimewa.

Namun pertimbangan terhadap prinsip kewajaran dan kewajaran usaha dalam tindakan pengawasan dan penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan praktisnya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membeberkan sejumlah motif transfer pricing yang dilakukan perusahaan multinasional. Meski perusahaan tidak membayar PPh karena terus merugi, namun perusahaan tetap beroperasi. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 (terakhir diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Sistem Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021), perusahaan dapat menggunakan peraturan tersebut untuk membuat laporan keuangannya terkesan rugi, sehingga perusahaan yang mengalami kerugian dapat menerima kompensasi. Ada kerugian dan tidak ada kewajiban pajak.

Pedoman Penetapan Harga untuk Perusahaan Multinasional dan Administrasi Pajak Buku Panduan Praktik Penetapan Harga Transfer PBB. Untuk mendukung reformasi perpajakan internasional dan memenuhi standar internasional, Indonesia juga menggunakan OECD Transfer pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations and United Nations Transfer pricing Practice sebagai bahan referensi untuk mengembangkan kebijakan terkait transfer pricing. Utami & Irawan (2022) dan Nfah & Arif (2020) telah melakukan penelitian mengenai tax avoidance menggunakan transfer pricing sebagai variabel bebas. Hasilnya, strategi tax avoidance yang diterapkan oleh perusahaan dapat dipengaruhi oleh pendekatan transfer pricing yang dipilih oleh perusahaan. Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian Suryantari & Mimba (2022) dan Andini et al. (2022) yang mengungkapkan bahwa transfer pricing tidak mepengaruhi praktik tax avoidance.

Selain transfer pricing ada juga faktor lainnya yang mempengaruhi tax avoidance yaitu karakteristik suatu perusahaan, salah satunya Capital intensity. Capital intensity adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap. Perusahaan yang memutuskan untuk berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dan akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang (Kamal & Kamal, 2017).

Capital intensity atau intensitas aset dapat didefinisikan sebagai seberapa besar suatu perusahaan berinvestasi pada aset tetap. Jika kepemilikan aset tetap terkonsentrasi maka beban pajak yang dibayarkan akan lebih rendah karena beban penyiapan aset tetap dapat menambah beban dunia usaha. Menurut peraturan perpajakan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pasal 6, disebutkan bahwa biaya yang dapat menjadi pengurang laba dan menjadi biaya yang boleh dibebankan (deductible expense) yaitu biaya penyusutan dan biaya depresiasi. Sehingga semakin besarnya aset tetap yang dimiliki perusahaan akan menimbulkan biaya penyusutan yang dapat mengurangi laba dan semakin kecil laba semakin kecil pajak yang dibebankan kepada perusahaan (Lukito & Sandra, 2021).

Berdasarkan uraian dari fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "Pengaruh Transfer pricing, Capital intensity, dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax avoidance Pada Perusahaan Sektor Infrastruktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia".

B. KAJIAN PUSTAKA

Tax avoidance

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) bertujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak suatu perusahaan. Pada dasarnya kegiatan penghindaran pajak kini dianggap sah karena berdasarkan undang-undang yang berlaku. Berbagai cara untuk meminimalkan beban pajak dan mencapai keuntungan semaksimal mungkin.

Sinambela (2019) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai upaya wajib pajak untuk secara sah menghindari pembayaran pajak yang tidak melanggar peraturan perpajakan dengan berusaha mengurangi besarnya dengan mencari celah peraturan. Pohan (2017) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Cara dan teknik yang digunakan biasanya memanfaatkan kekurangan yang terdapat dalam undang-undang peraturan perpajakan itu sendiri untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Komite urusan fiskal OECD (*organization of economic cooporation development*) menyebutkan ada 3 karakter penghindaran pajak (Suandy, 2006), yaitu:

1) Unsur artifisial, dimana berbagai pengaturan seolah - olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.

2) Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes undang - undang untuk menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3) Kerahasiaan juga sebagai bentuk skema ini, dimana umumnya para konsultan menunjukan alat atau cara untuk melakukan *tax avoidance* dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan.

Transfer pricing

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Perjanjian kerjasama untuk transaksi barang atau jasa antara sesama anggota dikenal sebagai *transfer pricing*. Perjanjian ini memiliki hubungan khusus dengan memberikan harga yang lebih rendah antar negara, yang menyebabkan perbedaan tarif pajak yang berlaku di masing-masing negara. Menurut OECD *transfer pricing* merupakan seni dalam melaksanakan negosiasi antara perusahaan dengan fiskus. Namun dalam prakteknya *transfer pricing* dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak.

Transfer pricing telah merugikan negara sebab menghilangkan pendapatan negara dengan adanya *income shifting* yang tujuannya adalah penghindaran pajak (Sitanggang et al., 2021). Pemerintah juga menetapkan peraturan untuk transaksi dengan pihak berelasi. Diatur dalam Pasal 18 UU HPP ayat 3 (3), sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman (*arm's length principle*) Direktur Jenderal Pajak memiliki wewenang untuk menentukan kembali jumlah penghasilan Wajib Pajak serta pengurangan utang sebagai modal (Nusantara, 2023). Selanjutnya dalam UU HPP Pasal 18 ayat (4) diatur mengenai hubungan istimewa yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Wajib Pajak memiliki penyertaan modal langsung ataupun tidak langsung paling rendah 25%.
2) Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya baik dua atau lebih langsung dan tidak langsung.
3) Terdapat hubungan keluarga sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Bisnis multinasional menggunakan berbagai skema, seperti memindahkan penghasilan kena pajak ke negara dengan tarif pajak rendah dan mengalihkan biaya yang dapat dikurangkan pajak ke negara dengan tarif pajak lebih tinggi. Oleh karena itu, *transfer pricing* tidak termasuk dalam pelanggaran hukum, tetapi dianggap amoral. Untuk mendapatkan pembayaran pajak yang rendah dan keuntungan yang tinggi, perusahaan sering melakukan manipulasi *transfer pricing*.

Capital intensity

Menurut Indradi (2018), *capital intensity* atau intensitas modal adalah aktivitas investasi perusahaan yang berkaitan dengan investasi dalam aset tetap dan inventaris. Bagaimana perusahaan berkorban mengeluarkan dana untuk operasi dan pendanaan aktiva untuk memperoleh keuntungan perusahaan juga dikenal sebagai *capital intensity*.

Intensitas aset tetap mengacu pada seberapa besar bagian aset tetap suatu perusahaan dari total asetnya. Menurut Rodriguez dan Arias dalam Ardyansah dan Zulaikha, (2014) aset tetap memungkinkan bisnis untuk mengurangi pajaknya karena penyusutan aset tetap setiap tahun. Ini disebabkan oleh fakta bahwa laba bisnis akan secara langsung dikurangi oleh beban penyusutan aset tetap ini, yang merupakan dasar perhitungan pajak bisnis. Untuk menurunkan ETR perusahaan, bisnis dapat menggunakan aset tetap sebagai penghindaran pajak. Dengan memanfaatkan beban penyusutan dari aset tetap, laba perusahaan secara langsung dikurangi, yang merupakan dasar perhitungan pajak perusahaan. Gupta dan Newberry, (1997) menemukan bukti bahwa ETR perusahaan berkorelasi negatif dengan proporsi aset tetapnya. Lebih lanjut menurut Lanis dan Richardson (2012), tingkat intensitas modal berkorelasi positif dengan penghindaran pajak.

Kerangka Berpikir dan Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Transfer pricing* Terhadap *Tax avoidance*

Transaksi hubungan istimewa adalah istilah lain untuk *transfer pricing*. Memiliki pihak internal dalam transaksi memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga transfer untuk jasa dan aset berwujud dan tidak berwujud. Perusahaan mungkin terlibat dalam pengendalian, pengelolaan, dan permodalan secara langsung atau tidak langsung.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Siti et al. (2023) *Transfer pricing* sangat membantu dalam menghindari pajak. Kemungkinan manajemen melakukan pelanggaran pajak

akan meningkat seiring dengan seberapa jauh jarak mereka melakukan *transfer pricing*. Semakin kecil atau rendah perpajakan yang dibayarkan melalui ETR, semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan *transfer pricing* untuk mengurangi pajak yang akan diterima suatu negara dan pembayaran pajak.

Hal serupa diungkapkan oleh Suandy (2008) dalam Suntari dan Mulyani (2020), *transfer pricing* dilakukan antara perusahaan afiliasi dengan tujuan menyelewengkan nilai barang secara sistematis. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah laba, yang pada akhirnya akan menyebabkan perusahaan rugi. Dengan kata lain, kondisi tersebut dibuat dengan sengaja agar bisnis dapat melakukan penghindaran pajak yang agresif di negara tertentu.

Untuk memenuhi strategi bisnis perusahaan, banyak entitas bisnis menentukan *transfer pricing* berdasarkan kebijakan perusahaan dan tidak menggunakan prinsip "*arm's-length*", yang mengakibatkan perusahaan menetapkan harga transfer yang lebih rendah dari pihak berelasi sehingga akan menurunkan pajak penghasilan atau memicu terjadinya agresivitas pajak (Trisnawati et al., 2020). Konsep-konsep tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu Annisa, dkk(2018), Aldo, dkk(2020), Siti, dkk (2023) menunjukkan bahwa variabel *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax avoidance*

Capital intensity menunjukkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya, baik persediaan maupun aset tetap. Aset tetap perusahaan memiliki umur ekonomis yang berbeda. Penyusutan akan terjadi pada hampir semua aset tetap perusahaan, yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Namun, biaya penyusutan akan mengurangi penghasilan perusahaan dalam perhitungan pajak bisnis. Perusahaan dengan lebih banyak aset tetap cenderung melakukan penghindaran pajak dengan meminimalkan beban pajak, yang berarti ETR yang lebih rendah.

Capital intensity adalah salah satu berita yang penting bagi para investor sebab dapat memberikan tingkat efisiensi berasal penggunaan modal. Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan *tax avoidance* menunjukan adanya keterlibatan antara *capital intensity* dengan *tax avoidance* (Muhamad Abdul Latif & Ajimat, 2023).

Karena *capital intensity* yang tinggi, perusahaan dapat mengalami penurunan keuntungan karena mengalami beban penyusutan, yang pada akhirnya akan mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Beban penyusutan diizinkan sebagai pengurang keuntungan

karena regulasi perpajakan. Konsep-konsep tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu Aldo, dkk (2020), Siti, dkk (2021), Desi, dkk (2021) menunjukkan bahwa variabel *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance.*

C. METODE PENELITIAN

Alur Penelitian

Adapun alur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

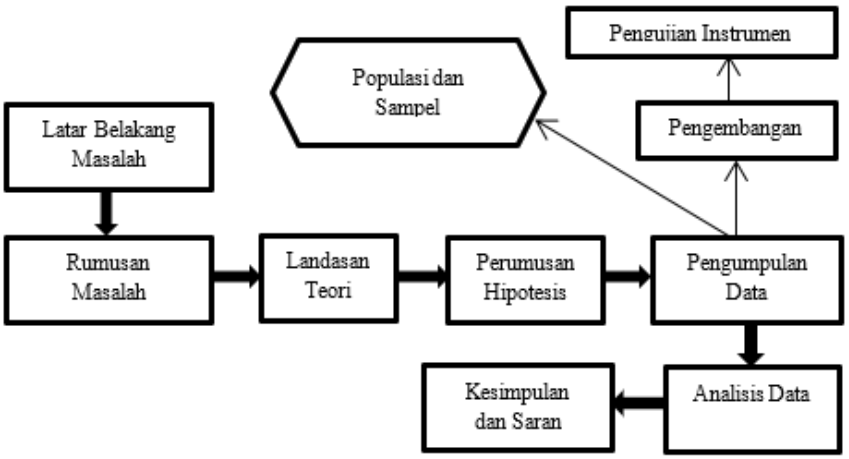

Gambar 3. 1 Alur Penelitian

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Sub Sektor Infrastruktur, Utilitas, Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia dengan mengambil data-data yang diperlukan melalui website www.idx.co.id dan waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari 2024 sampai dengan selesai.

Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Saryono & Anggraeni, 2013). Objek penelitian dalam penelitian ini adalah *transfer pricing, capital intensity*, dan konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance* pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022.

Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)

Tax avoidance adalah variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik penghindaran pajak yang digunakan Wajib Pajak untuk mengurangi pajak terutang dikenal sebagai penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah salah satu solusi karena beban pajak yang tinggi akan mengurangi pendapatan bisnis. Selain itu, ada undang-undang yang memungkinkan untuk menghindari pajak. Untuk menyelidiki tanda-tanda praktik menghindari pajak, penelitian ini menggunakan CETR (*Cash Effective Rate*). CETR digunakan karena metode yang mengukur pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan laporan arus kas. CETR dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai beban pajak sebenarnya yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Hal ini juga didukung oleh penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Madjid, dkk. (2023), Sandy (2019),Alfarizi, dkk (2021) . Berikut ini merupakan rumus CETR adalah:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen atau bebas adalah *transfer pricing, capital intensity*, dan konservatisme akuntansi.

1) *Transfer pricing (X1)*

Transfer pricing adalah penentuan harga yang dilakukan perusahaan multinasional pada saat menjual, membagi dan membeli sumber daya dengan afiliasinya (Suntari, 2020). *Transfer pricing* merupakan penentuan harga dari penyerahan hingga pengalihan barang, jasa hingga teknologi. Pada penelitian ini *transfer pricing* dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$TP = \frac{\text{Piutang Transaksi Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang Usaha}}$$

1) *Capital intensity* (X2)

Capital intensity merupakan aktivitas perusahaan mengenai hal pembiayaan atau pendanaan perusahaan atau kegiatan transaksi investasi perusahaan yang berkaitan dengan investasi aset tetap dan persediaan (Kumalasari et al., 2020).*Capital intensity* adalah rasio antara *fixed asset* seperti peralatan, mesin dan berbagai properti terhadap total aset, dimana rasio ini menggambarkan besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap

yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi yang dinyatakan dalam persentase (Susilo et al., 2022). Pada penelitian ini *capital intensity* dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Capital\ intensity\ Ratio = \frac{\text{Total Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Populasi

Populasi adalah sekumpulan individu yang memiliki karakteristik khas yang menjadi perhatian dalam lingkup yang ingin diteliti. Banyaknya anggota suatu populasi disebut sebagai ukuran populasi (Sugiarto, 2017:134). Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh perusahaan Sektor Infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022.

Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang hendak diselidiki dan dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi (Sugiyono, 2017:81). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. Purposive sampling merupakan metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria berupa pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017:85). Adapun kriteria perusahaan yang dijadikan sampel adalah sebagai berikut:

1) Perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI melalui situs Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id)
2) Perusahaan yang IPO di atas tahun 2018
3) Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan beserta laporan keuangan selama periode 2018-2022 berturut-turut
4) Perusahaan memiliki data laba bersih dalam laporan keuangannya pada periode 2018-2022

Tabel 3. 1 Penentuan Sampel Penelitian

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Perusahaan Infrastruktur yang terdaftar di BEI Tahun 2018- 2023	62
2	Perusahaan infrastruktur yang tidak IPO diatas tahun 2018	(17)

3	Perusahaan infrastruktur yang tidak melaporkan laporan keuangan tahunan berturut-turut dalam periode 2018 - 2023	(1)
4	Perusahaan infrastruktur yang tidak menghasilkan laba secara terus menerus selama periode 2018-2023	(28)
	Periode pengamatan	6
	Jumlah Perusahaan	16
	Data Pengamatan	96

Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kuantitatif, serta data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan publikasi tahunan (*annual report*) perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022 **.**

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan yang berada di www.idx.co.id.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu teknik *purposive sampling*. Data yang dikumpulkan dari teknik pengumpulan data ini berupa data kuantitatif, dimana data yang diukur dalam suatu skala numerik. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan atau annual report yang diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia (https://www.idx.co.id).

Teknik Pengolahan Data

Setelah tahapan pengumpulan data selesai, analisis data dilakukan dalam penelitian kuantitatif. Sebelum data yang diperoleh dianalisis, semua data harus ditelaah sehingga hasilnya dapat dianggap akurat dan valid. Selanjutnya, data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis untuk menemukan solusi untuk masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan program SPSS (*Statistical Package for Social Science*) untuk menganalisis statistik.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data dikumpulkan dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang kemudian diseleksi menggunakan teknik pengumpulan data purposive sampling dengan kriteria tertentu untuk mendapatkan sampel penelitian. Sampel penelitian terdiri dari beberapa perusahaan yang memenuhi kriteria pengambilan sampel.

Tabel 4. 1 Penentuan Jumlah Sampel

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	ADHI	Adhi Karya (Persero) Tbk.
2	BALI	Bali Towerindo Sentra Tbk.
3	BUKK	Bukaka Teknik Utama Tbk.
4	CMNP	Citra Marga Nusaphala Persada
5	IBST	Inti Bangun Sejahtera Tbk.
6	IPCM	Jasa Armada Indonesia Tbk.
7	NRCA	Nusa Raya Cipta Tbk.
8	PBSA	Paramita Bangun Sarana Tbk.
9	POWR	Cikarang Listrindo Tbk.
10	PPRE	PP Presisi Tbk.
11	PTPP	PP (Persero) Tbk.
12	TBIG	Tower Bersama Infrastructure Tbk.
13	TLKM	Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
14	TOTL	Total Bangun Persada Tbk.
15	TOWR	Sarana Menara Nusantara Tbk.
16	WEGE	Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Sumber: Bursa Efek Indonesia (2024)

Hasil Pengolahan Data

Data dalam penelitian ini diolah dengan metode analisis statistik yang menggunakan persamaan analisis regresi linear berganda. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menginput data dan menghitung data dengan *microsoft excel* dan melakukan pengujian asumsi klasik dan regresi linear berganda dengan menggunakan *software Statistical Package for the State Science* (SPSS) Versi 25.

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan kegiatan mengumpulkan, mengolah data, dan menyajikan data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan tahunan perusahaan Infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2018-2023 dan menganalisis variabel-variabel yang diperlukan dalam penelitian.

Tabel 4. 2 Statistika Deskriptif

Keterangan	Tahun	*Transfer Pricing*	*Capital Intensity*	*Tax Avoidance*
MIN	2018	0,000	0,014	0,093
	2019	0,000	0,013	0,062
	2020	0,000	0,013	0,113
	2021	0,000	0,013	0,000
	2022	0,000	0,011	0,000
	2023	0,000	0,009	0,000
MAX	2018	0,827	0,859	0,972
	2019	0,806	0,872	1,544
	2020	0,851	0,893	8,257
	2021	0,843	0,895	4,205
	2022	0,872	0,887	4,057
	2023	0,797	0,897	2,664
MEAN	2018	0,195	0,384	0,397
	2019	0,180	0,381	0,473
	2020	0,219	0,364	1,258
	2021	0,180	0,329	0,773
	2022	0,204	0,329	0,662
	2023	0,176	0,329	0,726

Sumber: Data Diolah (2024)

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik berguna untuk memastikan data dari sampel terdistribusi secara normal atau tidak normal, tidak adanya autokorelasi, tidak adanya multikolineritas dan tidak adanya heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik tersebut terdiri:

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual atau error data berdistribusi normal atau tidak. Idealnya pada model regresi residual atau error data harus berdistribusi normal. Terdapat beberapa cara dalam menguji normalitas, yaitu menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov dengan melihat nilai signifikansi. Selain itu dapat juga dilakukan dengan melihat nilai grafik Normal P-Plot. Data dikatakan berdistribusi normal apabila Asymp.Sig. (2-Tailed) lebih besar dari 5% atau 0,05. Berikut hasil Uji Normalitas dengan grafik P-Plot, Histogram dan *Kolmogorov smirnov* dengan bantuan Software IBM SPSS 25*:*

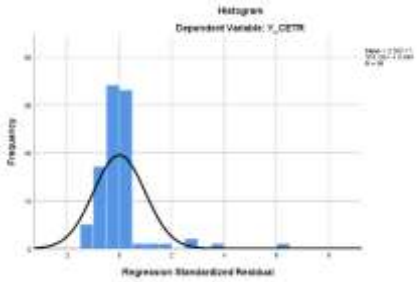

Sumber: Hasil Olah data SPSS, 2024

Gambar 4. 1 Histogram Sebelum Transformasi

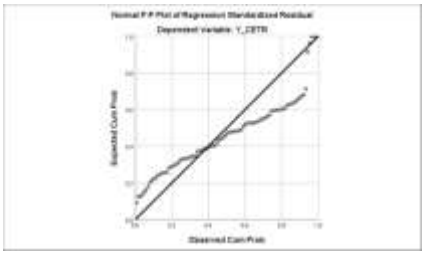

Sumber: Hasil Olah data SPSS, 2024

Gambar 4. 2 Grafik P-Plot Sebelum Transformasi Data

Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	X1_TP	X2_CIR	Y_CETR

N		96	96	96
Normal Parameters[a,b]	Mean	,19240	,35274	,71396
	Std. Deviation	,261326	,302122	1,185858
Most Extreme Differences	Absolute	,238	,173	,291
	Positive	,238	,173	,291
	Negative	-,231	-,128	-,274
Test Statistic		,238	,173	,291
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000[c]	,000[c]	,000[c]

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data dalam grafik histogram (Gambar 4.1) lebih condong ke kiri memberikan pola distribusi yang tidak normal sedangkan pada grafik p-plot (Gambar 4.2) dilihat bahwa penyebaran titik-titik yang digambarkan data penelitian tidak menempel pada garis linear. Jadi dapat disimpulkan bahwa residual data penelitian tidak berdistribusi normal. Hal tersebut dapat diperjelas dengan melihat nilai signifikansi dari pengujian Kolmogorov-Smirnov (Tabel 4.1) dengan seluruh variabel menunjukkan nilai *Asymp.Sig* sebesar 0.000 yang artinya nilai *Asymp.Sig* model regresi kurang dari 0,05 (*Asymp.Sig* <0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa residual data penelitian tidak berdistribusi normal.

Apabila data tidak normal, maka cara mengatasinya adalah dengan melakukan transformasi data dan outlier. Dengan menggunakan salah satunya saja atau dengan keduanya agar membuat data menjadi normal. Sebelum melakukan Transformasi data dan *Outlier* data, harus mengetahui terlebih dahulu bentuk grafik histogram yang dihasilkan dari setiap variabel masing-masing. Dikarenakan setiap data memiliki penangan yang berbeda. Berdasarkan grafik histogram diatas dapat dilihat bahwa kurva membentuk grafik *substansial positive skewness* yang mana bentuk kurva ini dapat ditangani dengan menggunakan rumus Lg10. Pada penelitian ini, untuk mentransformasikan data variabel X1 dengan Lg10(k-x). Sedangkan untuk variabel X2 menggunakan sqrt dan Y menggunakan variabel Lg10. Setelah dilakukan transformasi data hasil yang diperoleh masih belum terdistribusi normal juga. Menurut

penelitian yang dilakukan oleh (Ghozali, 2016) jika data yang dilakukan transformasi juga masih belum mencapai nilai normalitas maka bisa menggunakan Outlier. Outlier data merupakan cara yang dilakukan untuk mengeliminasi data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat jauh berbeda dari observasi-observasi lainnya dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi. Outlier dapat dilakukan dengan metode Boxplot. Metode Boxplot adalah metode yang dilakukan dengan cara mengeliminasi data yang berbentuk bintang maupun bulan pada grafik boxplot. Pada grafik boxplot terdapat 2 bentuk data yakni, berbentuk bintang dan bulan. Data yang berbentuk bintang adalah data ekstrim yang tidak dapat di toleransi lagi. Berbeda dengan data yang berbentuk bulan data ini sedikit ekstrim namun dapat ditoleransi. Namun dalam penelitian ini, kedua data tersebut digunakan dalam outlier, dikarenakan saat running spss jika menggunakan data yang bintang saja data masih terdistribusi tidak normal dan setelah menggunakan data bintang dan bulan. Maka data terdistribusi dengan normal.

Pada penelitian ini menggunakan metode Boxplot dan data dapat berdistribusi dengan normal setelah mengeliminasi sebanyak 17 data dari 96 data yang ingin diteliti. Berikut merupakan grafik normalitas P-Plot dan Histogram setelah transformasi dan *outlier* data:

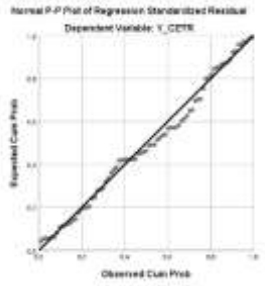

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2024

Gambar 4. 3 Histogram Setelah Outlier

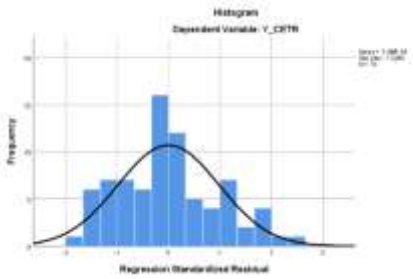

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2024

Gambar 4. 4 Histogram Setelah di Outlier

Berdasarkan Histogram dan Grafik pada gambar diatas dapat dilihat bahwa distribusi data telah normal yang mana pada grafik P-Plot, data telah berdistribusi mengikuti garis diagonal dan juga bentuk grafik pada histogram berbentuk lonceng dan tidak condong ke arah kanan ataupun kiri. Normalitas data ini juga dapat dilihat dari tabel Uji *Kolmogorov Smirnov* (K-S) berikut ini:

Tabel 4. 4 Hasil Uji Normalitas Setelah Outlier

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		79
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,23866338
Most Extreme Differences	Absolute	,075
	Positive	,075
	Negative	-,049
Test Statistic		,075
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200[c,d]

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan Tabel 4.4 maka dapat dilihat bahwa nilai *Asymp.Sig.(2-tailed)* > 0,05 yaitu sebesar 0,200 yang artinya nilai signifikan lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel berdistribusi normal dan data memenuhi asumsi normalitas.

a) Uji Multikolinearitas

Uji multikolonearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan korelasi antar variabel independen. Model korelasi yang baik seharusnya tidak memiliki hubungan antar variabel. Multikolonearitas dapat dilihat melalui nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai yang umumnya digunakan untuk menunjukkan tidak terjadi multikoloniearitas adalah nilai *tolerance* > 0,10 atau nilai VIF < 10. Berikut tabel uji multikoloniearitas:

Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolonearitas

Coefficients[a]

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
X1_TP	,963	1,039
X2_CIR	,744	1,344

a. Dependent Variable: Y_CETR

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa nilai *tolerance value* variabel X1 (*Transfer Pricing*) sebesar 0,963, X2 (*Capital Intensity Ratio*) sebesar 0,744, X3 (CONACC) sebesar 0,769. Nilai VIF ukuran X1 (*Transfer Pricing*)sebesar 1,039, X2 (*Capital Intensity Ratio*)sebesar 1,344 dan X3 (CONACC)) sebesar 1,300 artinya nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa data dapat terbebas dari multikolinearitas.

b) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian pada penelitian ini menggunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Berikut adalah hasil pengujian heteroskedastisitas dari penelitian ini

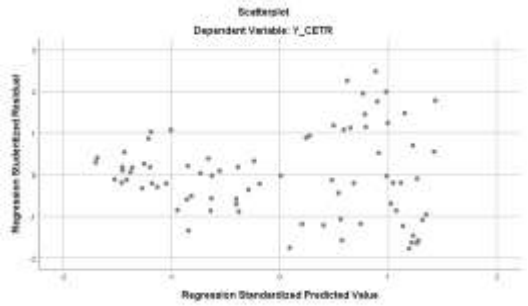

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2024

Gambar 4. 5 Scatterplot Dependent Variable

Berdasarkan gambar scatterplot di atas diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas. Titik-titik menyebar secara acak, di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu *regression studentized residual*. Oleh karena itu, berdasarkan uji heteroskedastisitas dapat disimpulkan bahwa model regresi yang terbentuk tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

c) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi linear terdapat korelasi antara variabel pada periode tertentu dengan variabel-variabel sebelumnya. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat masalah autokorelasi. Pada penelitian imi uji autokorelasi menggunakan uji *Runs Test* dengan melihat nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05 maka data tersebut bebas dari autokorelasi. Berikut tabel uji *Runs Test*:

Tabel 4. 6 Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value[a]	-,02250
Cases < Test Value	39
Cases >= Test Value	40
Total Cases	79
Number of Runs	33
Z	-1,697
Asymp. Sig. (2-tailed)	,090

a. Median

Sumber: Hasil Olah data SPSS, 2024

Pada tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa Asymp. Sig. (2-tailed) pada Runs Test Bernilai 0,090 > 0,05 yang artinya data dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

1. Pengujian Hipotesis

a) Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi (R2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menjalankan variabel dependen. Hasil dari uji koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,351[a]	,123	,088	,243390

a. Predictors: (Constant), X1_TP, X2_CIR

b. Dependent Variable: SQRT_Y

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2024

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,088 atau sebesar 8,8% kemampuan variabel bebas yaitu *transfer pricing* (X1), *capital intensity* (X2), dan konservatisme akuntansi (X3) dalam menjelaskan variabel terikat yaitu *tax avoidance* (Y) dan sisanya 92,2% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

b) Uji t

Uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji ini dapat dilihat dari kolom nilai signifikansi masing-masing variabel. Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka variabel bebas berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat. Berikut hasil uji t dari penelitian ini:

Tabel 4. 8 Hasil Uji t

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,482	,052		9,269	,000
X1_TP	-,069	,117	-,065	-,587	,559
X2_CIR	-,229	,105	-,274	-2,188	,032

a. Dependent Variable: Y_CETR

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2024

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa hasil uji t dan pengujiandata dengan regresi berganda pada tingkat signifikansi 0,05. Persamaan regresi dapat dilihat dari nilai pada kolom B, maka model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = 0{,}482 - 0{,}069X1 - 0{,}229X2 + e$$

1) Interpretasi dari persamaan regresi tersebut dapat dilihat bahwa nilai konstanta (a) sebesar 0,482 artinya apabila semua variabel bebas yaitu *transfer pricing* (X1), *capital intensity* (X2), dan konservatisme akuntansi (X3) dianggap konstan atau bernilai nol, maka *tax avoidance* (Y) sebesar 0,482.
2) Hasil uji t pada variabel *transfer pricing* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,559 yang berarti lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh secara parsial *terhadaptax avoidance* (Y) , maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa "*Transfer Pricing* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* " tidak terbukti atau H_1 ditolak. Interpretasi dari persamaan regresi tersebutdapat dilihat dari nilai koefisien sebesar -0,069 yang menunjukkan bahwa setiap variabel *transfer pricing* (X1) mengalami peningkatan sebesar satu satuan maka *tax avoidance* (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,069.
3) Hasil uji t pada variabel *capital intensity* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,032 yang berarti lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa *capital intensity* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* (Y) , maka hipotesis kedua yang menyatakan "*Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*" terbukti atau H_2 diterima. Interpretasi dari persamaan regresi tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar -0,229 yang menunjukkan bahwa setiap *variabel capital intensity* (X2) mengalami peningkatan sebesar satu satuan maka *tax avoidance* (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,229.

Pembahasan

Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut berdasar pada uji t yang menunjukkan nilai *transfer pricing* memiliki nilai signifikansi 0,482 atau lebih besar dari 0,05. Nilai koefisien

regresi diketahui sebesar -0,069 sehingga menunjukkan arah yang negatif. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* tidak didukung atau H_1 ditolak.

Transfer pricing tidak berpengaruh terhadap keputusan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan infrastruktur. Tinggi atau rendahnya *transfer pricing* tidak mempengaruhi keputusan perusahaan apakah akan memilih untuk melakukan *tax avoidance*. Hal ini karena, perusahaan yang melakukan proyek infrastruktur memiliki struktur biaya dan pendapatan yang lebih jelas dan terikat pada kontrak jangka panjang. Ini membatasi fleksibilitas dalam menetapkan harga transfer internal yang bisa digunakan untuk meminimalkan beban pajak. Sebagian besar pendapatan berasal dari sumber-sumber yang transparan dan sudah diatur tarifnya oleh pemerintah, seperti tarif tol atau biaya utilitas.

Hasil penelitian ini sesuai dengan data pada perusahaan yang menjadi sampel penelitian yaitu pada PT Bali Towerindo Sentra Tbk. Dari tahun 2018-2023 tidak memiliki nilai *transfer pricing*. Sedangkan nilai *tax avoidance* yang diproksikan menggunakan CETR berturut-turut dari tahun 2018-2023 sebesar 0,315; 0,292; 0,324; 0,216; 0,202; dan 0,273. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai *transfer pricing* tidak mempengaruhi nilai *tax avoidance*. Selain PT Bali Towerindo Sentra Tbk., ada juga perusahaan lain yang bisa dijadikan contoh yaitu perusahaan Inti PT Bangun Sejahtera Tbk. Pada tahun 2018 memiliki nilai *transfer pricing* yng diproksikan dengan RTP yaitu sebessar 0,00003. Dan nilai *tax avoidance* yang di proksikan dengan CETR pada tahun 2018 sebesar 0,093. Kemudian ditahun 2019-2023 nilai *transfer pricing* sebesar 0,004; 0,005; 0,004 dan 0. Selanjutnya nilai *tax avoidance* pada tahun 2019 – 2023 sebesar 0,253; 0,159; 0,132; 0,169; dan 0,766. Dari hasil ini bisa dilihat naik turunnya nilai transfer pricing tidak mempengaruhi nilai *tax avoidance.*

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan(Larasati & Masyitah, 2023) serta (Adelia & Asalam, 2024), yakni mengatakan *transfer pricing* tidak berdampak pada *tax avoidance*. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sujannah, 2021) serta (Ginting & Machdar, 2023) menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut berdasar pada uji t yang menunjukkan nilai

capital intensity memiliki nilai signifikansi 0,032 atau lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresi diketahui sebesar -0,229 sehingga menunjukkan arah yang negatif. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* didukung.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori akuntansi positif (*positive accounting theory*) yakni menjelaskan dan memprediksi pilihan kebijakan akuntansi yang diambil oleh manajemen berdasarkan faktor-faktor seperti *bonus plan*, *debt covenant*, dan *political cost*. Dalam konteks *capital intensity*, perusahaan dengan investasi besar dalam aset tetap cenderung memilih metode akuntansi yang dapat mengurangi biaya pajak dan memaksimalkan kinerja keuangan yang dilaporkan. Misalnya, perusahaan dapat memilih metode depresiasi dipercepat untuk aset tetap guna mengurangi laba kena pajak dan memenuhi kovenan utang (Susanto Salim, 2020). Selain itu, pilihan ini juga dapat mengurangi *political cost* dengan menampilkan laba yang lebih konservatif, sehingga menghindari perhatian berlebihan dari regulator dan masyarakat. Dengan demikian, teori akuntansi positif membantu memahami bagaimana manajemen perusahaan dengan *capital intensity* tinggi membuat keputusan akuntansi yang memaksimalkan kepentingan mereka dan mengurangi biaya ekonomi terkait.

Capital intensity berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang berarti jika *capital intensity* semakin besar maka kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance* semakin mengecil. Perusahaan infrastruktur umumnya memiliki aset tetap seperti jalan tol, bandara dan pembangkit listrik yang memerlukan depresiasi besar-besaran. Metode depresiasi yang dipilih oleh manajemen dapat signifikan dalam mempengaruhi laba kena pajak. Penggunaan metode depresiasi yang dipercepat atau agresif dapat mengurangi laba yang dilaporkan dan akhirnya mengurangi beban pajak yang harus dibayar (Susanto Salim, 2020).

Aset infrastruktur memerlukan biaya pemeliharaan dan perbaikan yang substansial. Manajemen dapat memanfaatkan biaya ini untuk mengurangi laba kena pajak dengan cara mengakui biaya secara penuh pada tahun yang sama atau dalam periode waktu yang singkat, sehingga mengurangi laba kena pajak yang dilaporkan. Selain depresiasi, perusahaan infrastruktur juga dapat mengalami penurunan nilai aset, terutama jika aset tersebut terpengaruh oleh kondisi ekonomi atau teknologi yang berubah. Penurunan nilai ini dapat mengakibatkan pengakuan kerugian yang dapat digunakan untukmengurangi laba kena pajak.

Perusahaan infrastruktur sering menghadapi tantangan dalam pengelolaan arus kas, terutama yang terkait dengan kebutuhan investasi modal yang besar. Strategi tax avoidance

dapat membantu perusahaan mengalokasikan arus kasnya dengan lebih efisien, memungkinkan lebih banyak sumber daya untuk dikelola dan diinvestasikan kembali ke dalam bisnis.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan data pada perusahaan yang menjadi sampel yaitu perusahaan PT. Inti Bangun Sejahtera Tbk. (IBST) di tahun 2018-2023 dengan nilai *capital intensity* yang diproksikan dengan CIR sebesar 0,820; 0,805; 0,718; 0,605; 0,650 dan 0,651 sedangkan nilai *tax avoidance* yang dimiliki pada tahun tersebut adalah 0,093; 0,235; 0,159; 0,132; 0,169 dan 0,766. Dari perusahaan tersebut dapat dilihat bahwa semakin kecil nilai CIR maka *tax avoidance* akan semakin besar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Rifai & Atiningsih, 2019) serta (Budianti & Curry, 2018) yang mengatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Apriani & Sunarto Sunarto, 2022) serta (Marsahala et al., 2020) yang menyatakan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah *transfer pricing, capital intensity* dan konservatisme akuntansi memiliki pengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2023. Berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini:

1) *Transfer pricing* yang diproksikan dengan TP tidak berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2023. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Larasati & Masyitah, 2023) serta (Adelia & Asalam, 2024), yakni mengatakan *transfer pricing* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sujannah, 2021) serta (Ginting & Machdar, 2023) menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance.*
2) *Capital Intensity* yang diproksikan dengan *capital intensity ratio* (CIR) berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2023. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Rifai & Atiningsih, 2019) serta (Budianti & Curry, 2018) yang mengatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun,

berbeda dengan penilitian yang dilakukan oleh (Apriani & Sunarto Sunarto, 2022) serta (Marsahala et al., 2020) yang menyatakan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*

DAFTAR PUSTAKA

Muhamad Abdul Latif, & Ajimat Ajimat. (2023). Pengaruh Thin Capitalization, Transfer Pricing, Sales Growth, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, *3*(3), 390–401. https://doi.org/10.55606/jaemb.v3i3.2063

Mustikawati, N. (2015). Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Manajemen Laba Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi. *Http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Accounting*, *4*, 1–8.

Napitupulu, I. ., Situngkir, A., Sibarani, P., & Rahmadani. (2023). *Memahami UU KUP Pascareformasi Perpajakan ke-7*. Polmed Press.

Napitupulu, I. H., & Situngkir, A. (2020). Jurnal 1 Transfer Pricing Pengaruhnya Thdp Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*, *21*(2), 126–141.

Nusantara, T. L. (2023). *UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP)*. CV. Literasi Nusantara Abadi.

Putra, P. D., Syah, D. H., & Sriwedari, T. (2018). *Tax Avoidance : Evidence of As a Proof of Agency Theory and Tax Planning*. *5*(September), 52–60